

# BUPATI KUPANG PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

## PERATURAN BUPATI KUPANG NOMOR 21 TAHUN 2021

#### TENTANG

# PENERAPAN APLIKASI LAYANANAN REKOMENDASI TANAH SEBAGAI INOVASI DAERAH DI KABUPATEN KUPANG

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI KUPANG,

Menimbang: a.

- a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan Rekomendasi Atas Lokasi Tanah, perlu dilakukan inovasi penyediaan layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel;
- b. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Inovasi Daerah, maka penerapan inovasi daerah yang berkaitan dengan Tata Laksana Internal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah sebagai Inovasi Daerah di Kabupaten Kupang.

Mengingat : 1.

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846):

H. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kupang (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 040);

9. Peraturan Bupati Kupang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang (Berita Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2020 Nomor 050);

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN APLIKASI LAYANANAN REKOMENDASI TANAH SEBAGAI INOVASI DAERAH DI KABUPATEN KUPANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

# Bagian Kesatu Pengertian

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kupang.
- 2. Bupati adalah Bupati Kupang.

3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Kupang;

4. Aplikasi Layanan Rekomendasi Tanah yang selanjutnya disebut Alekot adalah aplikasi layanan elektronik secara online yang diperuntukan untuk Layanan Rekomendasi Tanah berupa Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan/ Izin Usaha, Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan dan Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah;

i. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

6. Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan/ Izin Usaha yang selanjutnya disebut Rekomendasi IMB/ Izin Usaha, Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi, Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan dan Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah, adalah rekomendasi atas lokasi tanah yang diberikan oleh Bupati kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Penataan Ruang, untuk proses penerbitan Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK);

# Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar Penerapan Alekot sebagai Inovasi Daerah dalam layanan rekomendasi tanah di Daerah;
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk terlaksananya layanan rekomendasi tanah yang mudah, cepat dan akuntabel;

# BAB II ALEKOT

# Bagian Kesatu Penggunaan Alekot

#### Pasal 3

- (1) Penggunaan Alekot diterapkan pada Layanan Rekomendasi Tanah di Daerah;
- (2) Layanan Rekomendasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Rekomendasi IMB/ Izin Usaha;
  - b. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi;
  - c. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan; dan

d. Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah.

# Bagian Kedua Pengelola Alekot

#### Pasal 5

- (1) Pengelola Alekot terdiri dari:
  - a. Pengguna Alekot;
  - b. Pelaksana Alekot.
- (2) Pengguna Alekot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah masyarakat yang membutuhkan Layanan Rekomendasi Tanah;
- (3) Pelaksana Alekot terdiri dari Penanggungjawab dan Admin yang berkedudukan di Bagian Pemerintahan pada Sub Bagian yang melaksanakan fungsi Administrasi Kewilayahan;
- (4) Penunjukan Pelaksana Alekot sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Ketiga Permohonan Rekomendasi Tanah Menggunakan Alekot

#### Pasal 6

- (1) Dalam mengajukan Permohonan Rekomendasi Tanah menggunakan Alekot, Pengguna Alekot wajib:
  - a. Melakukan Registrasi Akun sesuai Nama Lengkap dan email aktif;
  - b. Mengisi Formulir Permohonan yang disediakan sesuai Identitas Pemohon yang tercantum pada Kartu Tanda Penduduk dan Data Lokasi Tanah sesuai Dokumen Pertanahan yang dimilki;
  - c. Mencantum Peruntukan Rekomendasi;
  - d. Melakukan Pemindaian (scanning) dan mengunggah (upload) Dokumen Administrasi yang dipersyaratkan.
- (2) Identitas Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
  - b. Nama Lengkap;
  - c. Pekerjaan
  - d. Alamat Lengkap.
- (3) Data Lokasi Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
  - a. Kecamatan;
  - b. Kelurahan/ Desa;
  - c. Nama Pemilik Tanah sesuai Sertifikat Tanah;
  - d. Status Tanah (Bersertifikat/ Belum Bersertifikat);
  - e. Batas-Batas Tanah.
- (4) Peruntukan Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. Rekomendasi IMB/ Izin Usaha untuk Pembangunan Tempat Tinggal/ Hunian, Kegiatan Keagamaan, Kegiatan Usaha, Kegiatan Sosial Budaya dan Kegiatan Khusus;
  - b. Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi untuk Pembangunan Menara Telekomunikasi;
  - c. Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan untuk Usaha Pertambangan;
  - d. Rekomendasi Alih Fungsi atau Pemecahan Sertifikat Tanah untuk Alih Fungsi dari Tanah Pertanian ke Tanah Pekarangan, Alih Fungsi Tanah Perkebunan ke Tanah Pekerangan atau Pemecahan Sertifikat dari Sertifikat Induk.

- (5) Dokumen Administrasi yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. Kartu Tanda Penduduk;
  - b. Sertifikat Tanah;
  - c. Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan 2 (dua) tahun terakhir;
  - d. Surat Keterangan dari Desa/ Kelurahan;
  - e. Surat Perjanjian Kerja Sama Tanah/ Surat Perjanjian Sewa atau Jual Beli Tanah/ Surat Hibah dari Pemilik Tanah, untuk Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi;
  - f. Surat Keterangan Cell Plan dari Dinas Komunikasi dan Informatika setempat, untuk Rekomendasi Pembangunan Menara Telekomunikasi;
  - g. Site Plan/ Denah Lokasi Usaha Pertambangan, untuk Rekomendasi Izin Usaha Pertambangan

#### Bagian Keempat

Tindak Lanjut Permohonan Rekomendasi Tanah Menggunakan Alekot

#### Pasal 7

- (1) Pelaksana Alekot melakukan *update* Permohonan Rekomendasi yang disampaikan oleh Pengguna Alekot;
- (2) Data Pemohon yang disampaikan dalam Formulir Permohonan dan Dokumen Administrasi yang diunggah *(upload)* oleh Pengguna Alekot, dicetak untuk dilakukan verifikasi oleh Pelaksana Alekot;
- (3) Apabila dalam verifikasi Data Pemohon yang disampaikan dalam Formulir Permohonan dan/ atau Dokumen Administrasi Permohonan tidak sesuai, Pelaksana Alekot menginformasikannya kepada Pengguna Alekot untuk dilengkapi;
- (4) Apabila dalam verifikasi Data Pemohon yang disampaikan dalam Formulir Permohonan dan/ atau Dokumen Administrasi Permohonan dinyatakan sesuai dan memenuhi syarat, Pelaksana Alekot menindaklanjutinya kepada Pimpinan secara manual, untuk ditetapkan Rekomendasi Atas Lokasi Tanah;
- (5) Rekomendasi Lokasi Atas Tanah yang telah ditandatangani, disampaikan oleh Pelaksana Alekot kepada Pengguna Alekot;
- (6) Tindak Lanjut Permohonan Rekomendasi Tanah menggunakan Alekot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5), wajib ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP), sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB III INFRASTRUKTUR DAN SISTEM PENGAMAN ALEKOT

#### Pasal 8

- (1) Pelaksana Alekot wajib menyediakan infrastruktur Alekot yang mendukung Layanan Rekomendasi Tanah;
- (2) Infrastuktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Jaringan Internet;
  - b. Komputer;
  - c. Printer; dan
  - d. Pemindai. 6.

- (1) Sistem Pengamanan Alekot menggunakan metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik.
- (2) Metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin bahwa:
  - a. Alekot hanya dapat diakses oleh pengguna yang terotentikasi; dan
  - b. Pengguna hanya dapat mengajukan permohonan, apabila isian dan persyaratan lengkap.
- (3) Metode otentikasi dan otorisasi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penggunaan *username* dan *password* yang menjadi tanggung jawab masing-masing Pengguna Alekot.
- (4) Pelaksanan Alekot hanya boleh diakses oleh personel sebagaimana ditunjuk dalam Keputusan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Pelayanan menggunakan Alekot, dikecualikan dalam kondisi kahar (*force majeure*);
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain bencana alam (gempa bumi, angin topan, banjir, dan sejenisnya), wabah penyakit, perubahan kebijakan pemerintah, perang/pemberontakan, huru-hara atau kerusuhan.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi pada tanggal 2 September 2021

BUPATI KUPANG,

KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi pada tanggal 3 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG, 🤇

**4**OBET LAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2021 NOMOR 🚁